

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Pembayaran Hutang dengan Batu Bata yang Terjadi di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah

Berdasarkan pemaparan terkait Pembayaran Hutang dengan Batu Bata yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah terjadi karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka dicari pinjaman uang dari orang lain sebab mencari pinjaman bukan hal yang mudah. Meminjam hutang kepada orang lain lebih mudah daripada meminjam kepada pihak-pihak seperti bank karena membutuhkan barang jaminan. Maka ditempuh jalan untuk mencari pinjaman uang kepada masyarakat Kampung Bangunrejo yang mempunyai hubungan sebagai saudara maupun tetangga dari peminjam (*mu'ir*) dengan waktu perjanjian yang telah disepakati. Hutang piutang berlangsung sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati namun biasanya pihak yang meminjamkan memberikan waktu lebih untuk peminjam dalam pembayaran hutang tersebut.

Islam menjelaskan bahwa hutang piutang hukumnya adalah *mubah*. Ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan hutang piutang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hutang piutang boleh dilakukan jika memenuhi rukun dan syarat sebagaimana tercantum pada pembahasan Bab II. Pembayaran hutang dengan batu bata berarti terjadi akad perjanjian sebelumnya yakni pembayaran yang harusnya dilakukan dengan uang kemudian dibayarkan dengan menggunakan batu bata.

Dalam hutang piutang, *musta'ir* diharapkan dapat memberikan penangguhan waktu sampai *mu'ir* dapat mengembalikan hutangnya. Hutang piutang (*'ariyah*) juga bisa mengandung riba apabila hutang telah berlangsung lama dan barang yang dipinjam telah berubah nilainya. Jika

barang yang dipinjam bertambah nilainya sementara hutang yang dibayar setara dengan barang sebelum harganya naik maka peminjam (*mu'ir*) akan diuntungkan oleh barang tersebut dan yang meminjamkan (*musta'ir*) akan merasa dirugikan. Hal tersebut tentu saja mengandung riba seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pembayaran hutang adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh peminjam (*mu'ir*). Dalam hal ini tentunya *mu'ir* harus benar-benar mempunyai niat baik serta keyakinan untuk menunaikan pembayaran atas hutang tersebut.

Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi.

Prinsip Muamalah dalam Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia tersebut. Kemudian setiap muamalah dalam Islam tidak sepenuhnya ditunjuk langsung oleh Allah SWT, melainkan ada sebagian yang sepenuhnya diserahkan kepada ijtihad manusia (para ulama) sesuai dengan kreatifitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang masa. Firman Allah SWT yang ada didalam Al-Quran serta hadits nabi Muhammad SAW telah jelas menerangkan prinsip-prinsip dalam melakukan muamalah khususnya pada persoalan hutang piutang (*'ariyah*).

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Hutang dengan Batu Bata yang Terjadi di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa pembayaran hutang dengan batu bata yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah terjadi karena adanya suatu kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan tersebut menyebabkan beberapa pengusaha batu bata yang ada di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah melakukan praktik pembayaran hutang dengan menggunakan batu bata. Masyarakat Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung (*musta'ir*) merasa keberatan atas hal tersebut tapi kemudian mereka beranggapan bahwa hutang tersebut akan menumpuk jika pembayaran dengan batu bata tidak dilakukan. Terlebih lagi mereka beranggapan bahwa *mu'ir* bisa saja mengulur waktu hingga melupakan pembayaran hutang tersebut.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 282, dapat dipahami bahwa melakukan transaksi muamalah hendaklah ditulis dan menghadirkan saksi, apabila tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Pembayaran hutang dengan batu bata yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah menjadikan batu bata sebagai alat pembayaran uang yang sebelumnya dipinjam oleh pengusaha batu bata selaku *mu'ir*. Pada zaman Rasulullah penggunaan bahan batu bata untuk membayar uang yang telah dipinjam belum terjadi.

Suatu akad yang terbentuk haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya dua belah pihak yang berakad (*aqid*)
2. Objek yang dijadikan akad
3. Tujuan akad

4. Sighat (ijab qabul)

Perjanjian akan sah apabila subjeknya memenuhi syarat yang berkaitan dengan *mu'ir* dan *musta'ir* menurut *Syafi'i* yaitu cukup melakukan suatu tindakan hukum, sehat, tidak dibawah pengampuan (*baligh*).

Suatu akad juga harus memenuhi syarat-syarat dalam berakad, yakni sebagai berikut:

1. Para pihak yang berakad mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*)
2. Akad tidak dilarang oleh nash syara'
3. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan
4. Akad itu bermanfaat
5. Ijab tetap utuh sampai kabul dan dilakukan dalam satu majelis yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses atau transaksi

Artinya, perjanjian harus tetap utuh dan berlangsung sesuai kesepakatan sampai proses transaksi atau pembayaran berlangsung bentuk, nilai, dan waktunya.

Akad dalam hutang piutang tidak seharusnya berubah tanpa ada kesepakatan. Dengan kata lain jika alat pembayaran berubah maka *mu'ir* harus meminta persetujuan kepada *musta'ir* agar tidak terjadi wanprestasi serta kerugian bagi *musta'ir*. Pembayaran hutang yang dilakukan oleh pengusaha batu bata di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo menimbulkan dugaan terjadinya praktik riba karena jangka waktu yang diberikan lama sedangkan harga batu bata bisa saja naik seiring berjalannya waktu pembayaran hutang. Sebagai contoh adalah pembayaran hutang dengan batu bata yang dilakukan oleh bapak sholeh dengan jangka waktu pengembalian adalah lima bulan. Mungkin saja terjadi perubahan harga batu bata walau mungkin tidak signifikan sedangkan batu bata yang dibayarkan seharga dengan hutang pada awal perjanjian. Tentu saja hal ini mengandung unsur riba karena *musta'ir* dirugikan dengan kenaikan harga batu bata tersebut sedangkan batu bata yang dibayarkan jumlahnya hanya seharga dengan hutang di awal.

Pembayaran hutang yang seharusnya dengan uang tetapi kemudian dibayarkan dengan menggunakan batu bata masuk kedalam pembaruan akad hutang piutang yang dalam KUHPerdara disebut dengan novasi. Perubahan dalam pelaksanaan akad menurut hukum Islam (novasi) tentang pembayaran hutang yang seharusnya dibayar dengan uang namun kemudian pembayaran tersebut dibayar dengan menggunakan batu bata telah dibahas dalam bab sebelumnya. Perubahan dalam pelaksanaan akad menurut hukum Islam dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya adalah hapusnya objek perjanjian lama oleh perjanjian yang baru. Objek perjanjian yang dimaksud adalah pembayaran hutang berupa uang yang digantikan menjadi batu bata.

Perubahan dalam pelaksanaan akad hutang piutang ada 3 macam yakni novasi obyektif, novasi subyektif aktif, dan novasi subyektif pasif. Pembayaran hutang dengan batu bata masuk kedalam novasi obyektif dimana isi dari perjanjian atau akad berubah. Akad yang berubah yakni tentang obyek pembayaran hutang yang harusnya dengan uang tapi kemudian dibayarkan dengan menggunakan batu bata. Islam tidak menganjurkan perubahan akad dalam suatu perjanjian karena bisa dipastikan salah satu pihak yang berakad akan dirugikan atau terjadi wanprestasi dimana *musta'ir* yang juga membutuhkan uang tersebut untuk kebutuhannya justru mendapat batu bata yang belum tentu akan digunakan dari *mu'ir*.

Pembayaran hutang dengan batu bata, selain memperhatikan syarat dan rukun serta adanya novasi dalam akadnya juga tidak boleh melupakan anjuran yang salah satunya terdapat dalam Al-Qur'an yakni dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang artinya "Dan jika (orang yang berhutang) itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". Dari ayat tersebut terdapat anjuran bahwa *musta'ir* harus memberikan perpanjangan waktu bagi *mu'ir* untuk membayarkan hutangnya jika *mu'ir* belum bisa

membayar hutangnya atau sedang dalam keadaan tidak memungkinkan untuk membayarkan hutangnya. Jika *mu'ir* tidak juga mampu membayarkan hutangnya maka *musta'ir* dianjurkan untuk merelakan hutangnya. Namun jika dikaitkan dengan persoalan pembayaran hutang dengan batu bata yang terjadi di Kampung Bangunrejo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah, uang yang dipinjamkan oleh *musta'ir* kepada *mu'ir* bukan dalam jumlah yang sedikit. Maka sudah sepatutnya *musta'ir* memperoleh haknya yakni dengan cara meminta pembayaran hutang kepada *mu'ir* setelah kesepakatan waktu yang diberikan.

Pembayaran hutang dengan menggunakan batu bata yang dilakukan oleh *mu'ir* seharusnya memperhatikan tatakrama dalam berhutang. *Musta'ir* mempunyai niat memberikan pertolongan kepada *mu'ir*, sedangkan *mu'ir* harus mempercepat pembayaran hutangnya. Pembayaran hutang harus setara nilainya dengan materi yang dipinjam pada awal transaksi perjanjian hutang piutang. Sedangkan lalai dalam pembayaran hutang berarti *mu'ir* telah berbuat zalim. Seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Isra' ayat 34 yang artinya “dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”. Pembayaran hutang harus dilakukan dengan sebaik mungkin, tidak menunda pembayaran hutang dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam transaksi hutang piutang (wanprestasi). Hutang piutang seharusnya tidak boleh merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam akad perjanjian tersebut.